

## MATRIKS PERBANDINGAN

### PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 18 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH,	GUBERNUR JAWA TENGAH,
Menimbang:	Menimbang:
<p>a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah perlu dibentuk Cabang Dinas;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.</p>	<p>a. bahwa untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;</p> <p>b. bahwa dalam rangka memberikan penguatan fungsi Cabang Dinas serta upaya perluasan akses memperoleh layanan pendidikan bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah agar memiliki kesempatan lebih luas dalam memperoleh layanan pendidikan di Satuan Pendidikan Negeri, telah dilakukan upaya pemerataan akses melalui pendirian Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas Negeri, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri, dan Sekolah Luar Biasa Negeri;</p> <p>c. bahwa guna efektivitas pengelolaan dan penyelenggaraan Satuan</p>

	<p>Pendidikan Formal Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa pada Cabang Dinas, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor</p> <p>e. 49 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.</p>
<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</li> <li>4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);</li> <li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang</li> </ol>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah</li> </ol>

<p>Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)</p>	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor</li> <li>6. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);</li> <li>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);</li> <li>8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);</li> <li>9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 42);</li> <li>10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 78).</li> </ol>
<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR</p>

DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH.	JAWA TENGAH NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA TENGAH.
BAB I KETENTUAN UMUM	
	Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49), diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.</li> <li>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.</li> <li>6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,</li> </ol>	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.</li> <li>3. pemerintah daerah adalah gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.</li> <li>5. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Tengah.</li> <li>6. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ol>

<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu,</li> <li>8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,</li> <li>9. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah,</li> <li>10. Satuan pendidikan formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.</li> <li>11. Satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.</li> <li>12. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan Menengah yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.</li> <li>8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>9. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>10. Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.</li> <li>11. Satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa.</li> <li>12. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.</li> <li>14. Pengelolaan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengantujuan pendidikan nasional.</li> <li>15. Penyelenggaraan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.</li> </ol>
--	--

<b>BAB II</b> <b>PEMBENTUKAN</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Cabang Dinas pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Kelas A, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I;</li> <li>2. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II;</li> <li>3. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah III;</li> <li>4. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IV;</li> <li>5. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V;</li> <li>6. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VI;</li> <li>7. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII;</li> <li>8. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VIII;</li> <li>9. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah IX;</li> <li>10. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X;</li> <li>11. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI;</li> <li>12. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII; dan</li> <li>13. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XIII.</li> </ol>	
<b>BAB III</b> <b>CABANG DINAS PENDIDIKAN KELAS A</b>	
<b>Bagian Kesatu</b> <b>Kedudukan, Tugas Dan Fungsi</b>	
<b>Paragraf 1</b> <b>Kedudukan</b>	
<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Cabang Dinas Pendidikan Kelas A merupakan unsur penyelenggara sub urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah dan pendidikan khusus.</li> <li>(2) Cabang Dinas Pendidikan Kelas A dipimpin oleh Kepala Cabang Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada</li> </ol>	

Kepala Dinas.	
Paragraf 2 Tugas	2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4 Cabang Dinas Pendidikan Kelas A mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.	Pasal 4 Cabang Dinas Pendidikan Kelas A mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.
Paragraf 3 Fungsi	3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Cabang Dinas Pendidikan Kelas A melaksanakan fungsi: a. penyusunan rencana teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa; b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan pengendalian pelaksanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa; c. evaluasi dan pelaporan pengendalian pelaksanaan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; d. pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.	Pasal 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Cabang Dinas Pendidikan Kelas A melaksanakan fungsi : a. penyusunan rencana teknis operasional sub urusan Pengelolaan dan Penyelenggaraan sub urusan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sub urusan Pengelolaan dan Penyelenggaraan sub urusan Pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; c. evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan sub urusan pendidikan pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa; d. pengelolaan ketatausahaan Cabang Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Susunan Organisasi	
Pasal 6 (1) Cabang Dinas Pendidikan Kelas A, terdiri atas:	

<p>a. Kepala Cabang Dinas;  b. Subbagian Tata Usaha;  c. Seksi Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Luar Biasa;  d. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan; dan  e. Kelompok Jabatan Fungsional.</p> <p>(2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.</p> <p>(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, masing-masing dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas.</p> <p>(4) Struktur organisasi Cabang Dinas Pendidikan Kelas A, tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p> <p>(5) Tempat kedudukan dan wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Kelas A, tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Kepala Cabang Dinas</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Subbagian Tata Usaha</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di bidang ketatausahaan.</p>	



<p>(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan rencana teknis di bidang ketatausahaan;</li> <li>b. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;</li> <li>c. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;</li> <li>d. menyiapkan pengelolaan keuangan;</li> <li>e. menyiapkan pengelolaan administrasi kepegawaian pada Cabang dan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus;</li> <li>f. menyiapkan pengelolaan rumahtangga dan barang milik daerah;</li> <li>g. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;</li> <li>h. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;</li> <li>i. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan</li> <li>j. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala CabangDinas.</li> </ol>	
<p>Bagian Kelima Seksi Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Luar Biasa</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Seksi Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya.</p> <p>(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;</li> <li>b. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;</li> </ol>	

<ul style="list-style-type: none"> <li>c. menyiapkan pembinaan, pengendalian, pelaksanaan dan penilaian kurikulum Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;</li> <li>d. menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;</li> <li>e. menyiapkan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidikan karakter Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;</li> <li>f. menyiapkan pengoordinasian pemenuhan dan pembinaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya;</li> <li>g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Luar Biasa di wilayah kerjanya; dan;</li> <li>h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.</li> </ul>	
<p>Bagian Keenam Seksi Sekolah Menengah Kejuruan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Seksi Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya.</p> <p>(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;</li> <li>b. menyiapkan pelaksanaan teknis operasional, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah</li> </ul>	

<p>Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;</p> <p>c. menyiapkan pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan dan penilaian kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;</p> <p>d. menyiapkan pengoordinasian pemenuhan sarana prasarana Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;</p> <p>e. menyiapkan pembinaan kesiswaan dan pengembangan pendidikan karakter Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;</p> <p>f. menyiapkan pengkoordinasian pemenuhan dan pembinaan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya;</p> <p>g. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan sub urusan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan di wilayah kerjanya; dan</p> <p>h. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Cabang Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang koordinator dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas yang bersangkutan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 12</p>	

<p>(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.</p> <p>(2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.</p> <p>(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.</p>	
<p><b>BAB IV</b> <b>SATUAN PENDIDIKAN FORMAL</b></p>	
<p>Bagian Kesatu Umum</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Satuan Pendidikan Formal berada dibawah kendali Cabang Dinas di wilayah kerjanya.</p> <p>(2) Satuan Pendidikan Formal dipimpin oleh Kepala Sekolah yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.</p> <p>(3) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sekolah Menengah Atas (SMA);</li> <li>b. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK); dan</li> <li>c. Sekolah Luar Biasa (SLB).</li> </ol> <p>(4) Khusus untuk pengaturan sub bagian Tata Usaha pada Sekolah Luar Biasa menjadi dilaksanakan secara bertahap menunggu pengaturan teknis yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.</p>	

Bagian Kedua Kedudukan Dan Tugas	
Paragraf 1 Kedudukan	
Pasal 14	
<p>(1) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dalam pengelolaan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan Dan Sekolah Luar Biasa.</p> <p>(2) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekolah yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Cabang Dinas.</p> <p>(3) Jabatan Kepala Sekolah, merupakan jabatan fungsional Guru yang diberikan tugas tambahan.</p> <p>(4) Selain Kepala Sekolah pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dibantu oleh pejabat struktural yaitu Kepala Subbagian Tata Usaha.</p> <p>(5) Kepala Sekolah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Sekolah sesuai ketentuan yang berlaku</p>	
Paragraf 2 Tugas	4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 15	Pasal 15
<p>(1) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan kepada masyarakat melalui proses pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan yang didukung oleh Komite Sekolah.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan satuan pendidikan formal di dukung Jabatan Fungsional utamanya adalah Guru.</p>	<p>(1) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan layanan kepada masyarakat melalui proses pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan yang didukung oleh Komite Sekolah.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal didukung Jabatan Fungsional utamanya adalah Guru.</p> <p>(3) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal dan uraian tugasnya</p>

<p>(3) Struktur Organisasi Satuan Pendidikan Formal dan uraian tugasnya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.</p> <p>(4) Daftar nama, tempat kedudukan dan wilayah kerja Satuan Pendidikan Formal, tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.</p>	<p>diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.</p>
<p style="text-align: center;">BAB V PELIMPAHAN KEWENANGAN</p>	
	<p>Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 15A</p> <p>(1) Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) adalah Satuan Pendidikan yang berada dalam lingkup Cabang Dinas Pendidikan Wilayah yang bersangkutan.</p> <p>(2) Daftar nama dan tempat kedudukan Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Dalam rangka percepatan dan efisiensi pelayanan publik serta pelaksanaan tugas dinas sub urusan pemerintahan bidang pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan, Kepala Dinas melimpahkan kewenangan mandat pemberian rekomendasi teknis dan kewenangan lainnya secara terbatas kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan dalam lingkup wilayah kerjanya.</p> <p>(2) Kepala Cabang Dinas dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal :</p> <p>a. kewenangan pemberian rekomendasi teknis, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan pengumpulan dan verifikasi bahan rekomendasi teknis;</li> <li>2. penetapan rekomendasi teknis.</li> </ol>	

<p>b. kewenangan lainnya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pelaksanaan kebijakan dan program serta pelaksanaan administrasi dibidang sub urusan pengendalian Sekolah Menengah Atas, Sekolah Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan;</li> <li>2. pelaksanaan koordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah lainnya dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerjanya.</li> </ol> <p>(3) Obyek kewenangan pemberian rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi penerbitan rekomendasi teknis terhadap pengajuan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya lintas wilayah kerja Cabang Dinas diatur dan dikoordinasikan lebihlanjut oleh Kepala Dinas.</p> <p>(5) Kewenangan pelaksanaan koordinasi Pemerintah dan/atau Instansi Pusat dilaksanakan oleh Kepala Dinas.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pengambilan keputusan yang sifatnya strategis dan lintas cabang dinas dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.</p> <p>(2) Kepala Cabang Dinas wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setiap bulan atau sewaktu waktu dibutuhkan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.</p> <p>(3) Kepala Dinas wajib melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kewenangan Kepala Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.</p> <p>(4) Kepala Dinas dapat memberikan teguran atau sanksi terhadap</p>	

<p>pelanggaran dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI TATA KERJA</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Cabang Dinas, sesuai dengan tugas pokok masing-masing .</p> <p>(2) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengawasi bawahannya, dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.</p> <p>(3) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.</p> <p>(4) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu .</p> <p>(5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Cabang Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.</p> <p>(6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan agar disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.</p> <p>(7) Kedudukan, pelaksanaan tugas dan pola hubungan kerja jabatan fungsional diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.</p>	



(8) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Cabang Dinas dan unit organisasi di bawahnya wajib melaksanakan evaluasi secara berkala.	
<b>BAB VII KEPEGAWAIAN</b>	
Pasal 19	
(1) Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Selain Kepala Cabang Dinas, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan, pada Cabang Dinas terdapat jabatan pelaksana. (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.	
<b>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP</b>	
Pasal 20	Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 1 Maret 2018 Plt. GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd HERU SUDJATMOKO	Ditetapkan di Semarang pada tanggal 19 Juni 2023 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO
Diundangkan di Semarang pada tanggal 1 Maret 2018	Diundangkan di Semarang pada tanggal 19 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ttd	SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO	SUMARNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 49	BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 18